



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 10 TAHUN 1957**

**TENTANG**

**MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN  
VB DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : bahwa Bagian VB dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 44 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 115), perlu diubah dan ditambah;
- Mengingat : Pasal 113 dan Pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

**MEMUTUSKAN:**

**Pasal 1**

Bagian VB (kementerian Perekonomian) dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 44 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 115), diubah dan ditambah sebagai berikut:

**BAB .1 (Pengeluaran)**

5B.1. Kementerian dan pengeluaran umum,

ditambah dengan .....

Rp. 2.919.800,-

5B.2. ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5B.2.	Direktorat Hubungan Ekonomi Luar Negeri, ditambah dengan .....	Rp	33.900,-
5B.4.	Jawatan Perekonomian Umum, ditambah dengan .....	Rp.	4.600.000
5B.5.	Jawatan Koperasi, ditambah dengan	Rp.	4.580.000,-
5B.7.	Jawatan Perdagangan, ditambah dengan.....	Rp.	45.800,-
5B.9	Perkembangan Perindustrian, ditambah dengan .....	Rp	3.522.000,-
5B.10	Kantor Pusat Pembelian, ditambah dengan .....	Rp	8.000,-
5B.11	Statistik, ditambah dengan .....	Rp.	2.315.000,-
5B.12	Jawatan Tera, ditambah dengan ....	Rp.	53.900,-
SB.14	Kantor Penjualan Hasil Tambang Negara, ditambah dengan .....	Rp.	29.000,-
5B.15A	Jawatan Pertambangan (baru), ditambah dengan .....	Rp.	64.500,-
5B.I5B	Jawatan Geologi, ditambah dengan	Rp.	624.400,-
5B.18	Yayasan Urusan Bahan Makanan, ditambah dengan .....	Rp.	81.300,-
5B.19	Pengeluaran tak tersangka, ditambah dengan .....	Rp.	2175400,-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

## Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1953.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta.

pada tanggal 25 Maret 1957.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO

Diundangkan

pada tanggal 8 April 1957.

MENTERI KEHAKIMAN a.i.,

ttd

SUNARJO

MENTERI PEREKONOMIAN,

ttd

BURHANUDDIN

LEMBARAN NEGARA NOMOR 30 TAHUN 1957



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**LAMPIRAN**  
**UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1957**  
**TAKSIRAN PENERIMAAN UNTUK TAHUN DINAS 1953**  
**BAGIAN V B**  
**KEMENTERIAN PEREKONOMIAN**

BAB.II (Penerimaan)

	Perkiraan baru 1953	Setelah ditambah dengan	Setelah dikurang- kan dengan
5B.I. KEMENTERIAN DAN PENERIMAAN UMUM			
5B.11. Kementerian dan Penerimaan Umum.			
5B.11.1 Pembayaran kembali persekot-persekot gaji atau lain-lain pendapatan.	1.000.000,-	1.000.000,-	-
5B.13. KANTOR PENJUALAN HASIL TAMBANG NEGARA.			
5B.13.1. Kantor Penjualan Hasil Tambang Negara			
5B.13.1.1. Perhitungan dengan Perusahaan Tambang Negara dan pihak lain tentang ongkos-ongkos dari Kantor Penjualan .....	696.500,-	29.000,-	-

5B.17. ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5B.17. YAYASAN URUSAN  
BAHAN MAKANAN

5B.17.1. Yayasan Urusan Bahan  
Makanan.

5B.17.1.1 Pembayaran kembali pe-  
ngeluaran yang telah dila-  
kukan guna keperluan para  
Pegawai Negeri pada Yayasan

Urusan Bahan Makanan	462.200,-	81.300,-	-
----------------------	-----------	----------	---

5B.20 PENERIMAAN LAIN-LAIN

5B.20.1. Penerimaan lain-lain

5B.20.1.3 Penerimaan lain-lain se-  
panjang tidak termasuk  
penerimaan lain-lain dari  
pelbagai jawatan dan pe-  
rusahaan

	396.000,-	396.000,	-
--	-----------	----------	---



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**LAMPIRAN**  
**UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1957**  
**TAKSIRAN PENERIMAAN UNTUK TAHUN DINAS 1953**  
**BAGIAN V B**  
**KEMENTERIAN PEREKONOMIAN**

BAB.II (Penerimaan)

	Perkiraan baru 1953	Setelah ditambah dengan	Setelah dikurang- kan dengan
5B.I. KEMENTERIAN DAN PENERIMAAN UMUM			
5B.11. Kementerian dan Penerimaan Umum.			
5B.11.1 Pembayaran kembali persekot-persekot gaji atau lain-lain pendapatan.	1.000.000,-	1.000.000,-	-
5B.13. KANTOR PENJUALAN HASIL TAMBANG NEGARA.			
5B.13.1. Kantor Penjualan Hasil Tambang Negara			
5B.13.1.1. Perhitungan dengan Perusahaan Tambang Negara dan pihak lain tentang ongkos-ongkos dari Kantor Penjualan .....	696.500,-	29.000,-	-

5B.17. ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5B.17. YAYASAN URUSAN  
BAHAN MAKANAN

5B.17.1. Yayasan Urusan Bahan  
Makanan.

5B.17.1.1 Pembayaran kembali pe-  
ngeluaran yang telah dila-  
kukan guna keperluan para  
Pegawai Negeri pada Yayasan

Urusan Bahan Makanan	462.200,-	81.300,-	-
----------------------	-----------	----------	---

5B.20 PENERIMAAN LAIN-LAIN

5B.20.1. Penerimaan lain-lain

5B.20.1.3 Penerimaan lain-lain se-  
panjang tidak termasuk  
penerimaan lain-lain dari  
pelbagai jawatan dan pe-  
rusahaan

	396.000,-	396.000,	-
--	-----------	----------	---